



ORANG ASLI PAPUA BISA MENJADI MINORITAS DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (DPRP)

Oleh Agus Sumule¹

Inti Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebenarnya sederhana saja: sejak Otsus Papua berlaku, harus terlihat dengan jelas adanya pemihakan, perlindungan, dan pemberdayaan hak-hak orang-orang asli Papua dalam semua bidang kehidupan dan pembangunan di Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat), termasuk dalam bidang politik. Itulah sebabnya maka ada sejumlah pasal yang secara spesifik mengatur hak-hak politik orang-orang asli Papua di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001.

Pertanyaan yang mendesak untuk dijawab adalah bagaimana perwujudan hak-hak politik orang asli Papua dalam Pemilihan Umum 2009 ini? Apakah ada pemihakan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap mereka? Apakah ketentuan-ketentuan di dalam UU No. 21 Tahun 2001 sudah dipenuhi, sehingga orang-orang asli Papua benar-benar diprioritaskan dalam rekrutmen politik oleh partai-partai politik yang bertarung di Papua (Pasal 28 ayat 3), sehingga mereka bisa mengisi tambahan 25% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Pasal 6 ayat 4)?

Agar prioritas bagi orang asli Papua sebagaimana diharuskan oleh UU No. 21/2001 terjadi, yang berwujud dalam mayoritas anggota DPRP adalah orang-orang asli Papua, maka sejumlah syarat penting berikut harus terpenuhi:

- Jumlah orang asli Papua yang dicalonkan seluruh partai politik di Papua untuk duduk di DPRP harus mayoritas secara signifikan;
- Mesin politik partai harus dikerahkan untuk mendukung sebanyak mungkin

kader-kader Papua terbaik di masing-masing partai; dan

- Para kader Papua terbaik di masing-masing partai harus memiliki kemampuan pendanaan yang memadai untuk menjangkau, berkomunikasi dan meyakinkan sebanyak mungkin pemilih di Papua – baik pemilih yang orang asli Papua maupun pendatang.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya kemukakan di atas, saya mengolah data sebagaimana yang tersedia dalam Daftar Calon Legislatif Tetap yang saya peroleh dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memilah-milah para caleg tetap itu ke dalam kategori orang Papua asli dan bukan Papua asli menurut nama mereka. Hasilnya adalah seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa apabila semua partai politik diperlakukan sama, yaitu dianggap memiliki kemampuan yang sama untuk menggalang dukungan pemilih, maka peluang orang asli Papua untuk menjadi anggota DPRP cukup besar, yaitu lebih dari 63

persen. Tetapi jelas anggapan seperti ini terlalu sederhana, bahkan bisa menyesatkan. Karena, seperti yang dikemukakan di atas, ada perbedaan yang cukup signifikan dalam hal kemampuan masing-masing partai politik untuk menggerakkan mesin partai memobilisasi dukungan massa pemilih untuk mendukung kader-kader orang asli Papua yang dicalonkan oleh partai mereka masing-masing. Apalagi dengan memperlakukan semua partai sama pun sudah menunjukkan bahwa pada Dapil tertentu (Dapil III) keterwakilan orang-orang asli Papua sudah minoritas. Bahkan kecenderungan seperti itu sudah mulai tampak pada Dapil I dan II.

Dengan demikian, yang lebih tepat dilakukan adalah mengasumsikan bahwa setiap partai memiliki kemampuan yang berbeda dalam menggalang massa. Partai-partai yang di tingkat nasional sering disebut-sebut sebagai partai-partai besar (Partai Golkar, Partai Demokrat, PDIP, PAN, PKS, PDS, PBR), dan/atau partai-partai yang berpeluang menjadi besar (misalnya Partai Gerindra dan Partai Hanura), jelas memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menggalang dukungan massa pendukung. Artinya, andaikata partai-partai seperti ini memberikan keberpihakan dan pemberdayaan politik kepada orang-orang asli Papua, maka tentu peluang mereka untuk menjadi mayoritas di DPRD akan semakin besar. Tetapi apakah seperti itu yang terjadi? Ternyata secara rata-rata tidak. Tabel 2 menunjukkan hal tersebut.

Tampak dari Tabel 2 bahwa secara rata-rata, keberpihakan partai-partai besar, dan partai-partai yang berpeluang untuk menjadi besar, dalam mengakomodir hak-hak politik orang asli Papua tidak menonjol. Memang ada 5 (lima) partai yang memberikan porsi besar kepada orang-orang asli Papua, yaitu antara 63% sampai 75%. Tetapi pada saat yang sama ada 5 (lima) partai juga yang memberikan porsi sangat kecil atau kecil kepada orang asli Papua, yaitu antara 4% sampai 45.8% saja. Selain itu ada dua partai yang memberikan porsi yang lebih besar kepada orang asli Papua, tetapi dengan selisih yang tipis, yaitu antara 2-4% saja.

Keadaan ini semakin tidak menguntungkan ketika kita memasukkan faktor penting yang lain, yaitu kemampuan para caleg asli Papua untuk membiayai kampanye. Hampir dapat dipastikan bahwa kemampuan mereka untuk mengkampanyekan program-program mereka ke berbagai lokasi akan jauh lebih rendah dibandingkan para caleg non-Papua. Kemampuan keuangan mereka sangat terbatas. Apalagi ada sinyalemen bahwa terdapat kawasan-kawasan tertentu di Papua yang sangat rentan dengan *money politics* dan praktek jual beli suara. Sudah dapat dipastikan bahwa hanya mereka yang berduit saja yang berpeluang untuk meraup suara di kawasan-kawasan tersebut.

Semua keadaan yang disebutkan di atas ini jelas tidak kondusif untuk mewujudkan cita-cita keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan orang-orang asli Papua di dalam pembangunan politik, khususnya dalam hal keterwakilan di DPRD, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 21/2001. Bahkan, apabila hal ini benar-benar terjadi, yaitu jumlah orang asli Papua yang menjadi anggota DPRD lebih sedikit dibandingkan yang non-Papua, maka ini akan menjadi bencana politik yang pasti tidak diinginkan oleh siapa pun.

Jadi, bagaimana menyelesaikan masalah yang serius ini? Menurut saya hanya satu kompromi penyelesaian yang paling mungkin saat ini, yaitu dengan memastikan bahwa 11 (sebelas) kursi tambahan di DPRD menjadi hak eksklusif para caleg asli Papua.

Tahapan-tahapannya saya usulkan begini. Pertama, KPU Provinsi Papua menetapkan para caleg yang memiliki suara terbanyak untuk menduduki 45 kursi – jumlah sebagaimana ketentuan perundang-undangan untuk DPRD Provinsi Irian Jaya di waktu lalu, tanpa memandang apakah para caleg itu asli Papua atau tidak. Kedua, para caleg asli Papua yang tidak memperoleh kursi dari ke-45 kursi tersebut dikelompokkan dan diurutkan berdasarkan total perolehan suaranya di setiap Dapil. Ke-11 caleg asli Papua yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua sebagai anggota DPRD dan mengisi ke-11 kursi tambahan itu.

Untuk mencegah masalah ini berulang di waktu mendatang, KPUD Provinsi Papua harus memastikan bahwa setiap Partai Politik yang mau mengikuti Pemilu di Papua harus konsisten dan konsekuen menerapkan Pasal 28 ayat 3 UU No. 21 Tahun 2001 yang berbunyi “Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua.” Ada dua bentuk rekrutmen politik di sini: pertama untuk duduk dalam kepengurusan partai politik,

dan yang kedua untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif. Selain itu, pihak eksekutif, DPRD dan MRP harus segera menyusun dan menetapkan produk suatu peraturan daerah khusus di Papua yang memungkinkan orang-orang asli Papua membentuk partai politiknya sendiri – sama seperti yang sekarang ini berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Tabel I
Persentase orang asli Papua dari semua partai politik yang menjadi calon anggota DPRD

Daerah Pemilihan	Papua (%)	Non Papua (%)
I (Jayapura dan Kota Jayapura)	51.7	48.3
II (Peg Bintang, Yahukimo, Boven Digoel, Keerom)	53.1	46.9
III (Mappi dan Merauke)	43.2	56.8
IV (Jayawijaya, Tolikara, Lani Jaya, Nduga, Yalimo, Mamberamo Tengah, Puncak Jaya, Puncak, Asmat)	78.04	21.96
V (Paniai, Dogiyai, Nabire, Mimika)	73.08	26.92
VI (Supiori, Biak, Mamberamo Raya, Yapen, Waropen, Sarmi)	73.84	26.16
Total	63.62	36.38

Tabel II.
Persentase orang asli Papua yang menjadi calon anggota DPRD dari partai-partai besar dan partai-partai yang berpotensi menjadi besar

Daerah Pemilihan	Papua (%)	Non Papua (%)
I	47.8	52.2
II	45.59	54.41
III	26.98	73.02
IV	67.03	32.97
V	60	40
VI	59.09	40.9
Total	52.18	47.82

ⁱ Mantan Ketua Sub-Tim Pengkajian, Tim Asistensi Otsus Papua, dibentuk oleh Gubernur Propinsi Irian Jaya pada tahun 2001. Tim Asistensi ini kemudian direkrut oleh Pansus RUU Otsus Papua DPR RI untuk mendukung pembahasan dengan pihak Pemerintah. Tulisan ini adalah pandangan pribadi saya. Untuk informasi lebih jauh, saya dapat dihubungi di HP.: +62811480162, atau email: agussumule@yahoo.com